

BAB 1

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi berhubungan dengan daerah sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerah nya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Tujuan suatu negara adalah ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi rakyatnya, dan mencukupi kepentingan - kepentingan rakyat nya yang lain. Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh Negara tersebut adalah pemerintah . Dengan adanya pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah mempunyai tugas-tugas yang jelas. Disamping itu pemerintah harus mampu untuk mengelola desa yang mempunyai hakekat pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan daftar hidup masyarakat yang ada di dalam desa.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahnya, namun tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaanya.

Otonomi daerah menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten/ kota, namun jika di perhatikan esensi otonomi daerah ini didasarkan pada kemandirian yang dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa, karena itu pembangunan seharusnya lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat pada desa.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten/kota secara keseluruhan termasuk di dalamnya desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintah desa. Dasar pemberian Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dimana Anggaran Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Pengelolaan keuangan Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah berupa

dana kepada desa Sionggang Utara Kec. Luban Julu Kabupaten Toba Samosir. Dengan tujuan dana tersebut digunakan untuk biaya Pengelolaan Keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti memilih Pengelolaan Keuangan Desa sebagai bahan penelitian dikaitkan dengan dikeluarkannya Undang-undang baru tentang desa No 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No 113 Tahun 2014. Dengan demikian, penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah pengelolaan Keuangan Desa Sionggang Utara Kec. Luban Julu Kabupaten Toba Samosir sudah benar-benar dikelola dengan baik dan jujur.

Disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah Desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi Negara yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni.

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹

¹ V. Wiratna Sujarweni, **Akutansi Desa : Panduan Tata Kelola Panduan Desa**, Cetakan 2015 : Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal.1

Desa adalah daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang dia pimpin, baik dalam segi perekonomian, pembangunan maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Semua program-program tersebut harus di musyawarakan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, anggaran seperti memenuhi tahap perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melihat kurang adanya transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut pada masyarakat, kurangnya informasi mengenai keuangan desa Sionggang Utara Kec.Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir. Sehingga penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sionggang Utara Kec. Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sionggang Utara Kec. Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir berdasarkan amanat undang-undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014?

Definisi masalah menurut Sumardi Suryabrata adalah :

“Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) *antara das Sollen dan das Sein*; ada perbedaan antara apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan , dan sejenis dengan itu”²

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Desa Sionggang Utara Kec. Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir telah sesuai dengan undang-undang No.6 Tahun 2014 sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Sionggang Utara Kec.Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir .

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang analisis bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sionggang Utara Kec. Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir

2. Bagi pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah desa Sionggang Utara kec. Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku pada saat ini.

² Sumardi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cet. 21; Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.12

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut dalam pengawasan kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan desa.

4. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat. Secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Beni Ahmad Saebani secara etimologi, kata

“Desa berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran... kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka”³

Sedangkan menurut kamus Besar Indonesia dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni, pengertian desa adalah

“Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala Desa) atau desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan”⁴

2.1.1 Konsep Desa

Menurut edi Indrizal dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni, pengertian desa secara umum adalah

“sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada loyalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara merata) maupun yang bergantung pada sektor pertanian”⁵

³ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Perdesaan*, Cetakan Pertama : Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal.4

⁴ V. Wiratna Sujawerni, Op.Cit, Hal.1

⁵ Loc.Cit

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa masyarat yang harus di penuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yakni pada pasal 8 yaitu:

1. Batas usia induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
2. Jumlah penduduk
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam , sumber daya manusia , dan sumberdaya ekonomi penduduk
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan Bupati/Walikota
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa dan pelayanan publik: dan
8. Tersedianya dan operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan mengelola kelembagaan Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa, dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

2.1.2 Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran . Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut HAW . Widjaja **“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa**

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”⁶

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa , yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan

⁶ H.A.W Widjaja, **Otonomi Desa, Cetakan Pertama : Divisi Buku Perguruan Tinggi**, Raja Grafindo Persada, 2003, Hal.3

masyarakat sesuai dengan bantuan dari pemerintah , Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota.

3. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat terbawah, maka terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua , faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada

desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia.

2.1.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa. Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa menurut V, Wiratna Sujarweni adalah: **“lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan perintah”⁷**


Pemerintah desa terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintahan desa yang di maksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “wakil dari

⁷ V, Wiratna Sujarweni. **Op.cit** Hal.3

penduduk berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari ketua rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Dimana masa jabatannya adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Berkaitan dengan undang-undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintahan desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada di pedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



**Sumber : Kantor Kepala Desa Sionggang Utara Kec.Lumban Julu Kab. Toba
Samosir**

Keterangan :**1. Kepala desa**

Kepala desa adalah pemerinta desa atau nama lain yang di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, pembangunan desa, Pembina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masiayakat desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No 72 Tahun 2005 tentang desa, Kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkordinasi pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desa nya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat mewujutkan kuasa hokum untuk mewakili nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya, kepala desa memiliki kewajiban berdasarkan pasal 24 ayat 4 UU RI No.6 Tahun 2014 yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan desa dan asset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian di desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu UU RI No.6 Tahun 2014 pasal 55 adalah :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahasan untuk kelancaran tugas kepala desa
- b. Membantu dalam mempersiapkan penyusunan peraturan desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Melakukan koordinasi untuk menyelenggarakan rapat rutin
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di serahkan kepada kepala desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

Pelaksanaan teknis desa terdiri dari beberapa kepala urusan pemerintahan yaitu :

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi perthanan, Pembina ketentraman,dan ketertiban masiarakat desa,mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hokum desa

b. Kepala Urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolan pelayanan masyarakatserta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan melaksanakan tugas pembantuan

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamman, serta melaksanakan program pemberdayaan mayarakat dan sosial kemasyarakatan

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan

administrasi, keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas kepala urusan umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan biasanya dikenal dengan Kepala Dusun (KADUS).

Tugas kepala dusun dan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagori (LPMN) adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah di tentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan.

2.1.4 APBDesa

Struktur APBDesa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu meliputi:

a) Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah,serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga)

b) Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang takterduga

c) Pembiayaan Desa

Meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencarian dan cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d. Penerimaan pinjaman
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal desa
 - c. Pembayaran hutang

2.1.5 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat di nilai dengan uang, termasuk

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari APBDDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang di selenggarakan oleh pemerintahan desa di danai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang di selenggarakan oleh pemerintah desa di danai oleh APBN.

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa menurut HAW . Wijdjaja berpedoman pada (Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagai mana yang di sebutkan dalam petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain lain pendapatan asli desa yang sah
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian di perlukan bagi desa

3. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa
4. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah: **“Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”**⁸

Dalam mengelola keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang akan di hasilkan menjadi lebih di percaya. Sedangkan laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Sujarweni, yang wajib di laporkan oleh pemerintah desa berupa:

- 1. Anggaran**
- 2. Buku Besar**
- 3. Buku Pajak**
- 4. Buku bank**
- 5. Laporan Realisasi Anggaran(LRA)**

⁸ Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan, 2015, Hal.50, Hal.51

Menurut H.A.W Widjaja pengelolaan keuangan desa dalam dana alokasi desa sangat penting kaitannya untuk :

“...meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu mengalokasikan dana APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa...”⁹

Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini di harapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan khusus nya di pedesaan melalui dan APPBN kabupaten propinsi dsn pemerintsh pusat sebesar 10% akan tercipta tinggi kesejahteraan dan tarap hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan.

2.2.1 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan yang di atur untuk tahap pengelolaan keuangan desa yang berkaitan yakni:

a) Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- **Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.**
- **Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk di tindak lanjuti.**

⁹ H.A.W Widjaja, *Op. Cit*, Hal. 133

- Rancangan tersebut di sepakati dan paling lambat di sepakati bulan Oktober tahun berjalan.
- Rancangan yang telah di sepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak di sepakati untuk di evaluasi . Bupati / Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desatentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- Bupati/Walikota mendapatkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak dei terimanya rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari Bupati?Walikota tidak memberikan hasil evaluasi , maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sedrinya .
- Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterima nya hasil evaluasi.
- Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai denagan kepentingsn umum dan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitungsejak di terimanya hasil evaluasi.
- Apabila hasil evaluasi tidak di tindak lanjuti oleh kepala desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. Bupati/walikota membatalkan Peraturan Desa denagn keputusan Bupati/walikota.
- Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa,
- Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.¹⁰

b) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah di tetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam langkah pelaksanaan kewenangan desa di laksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbangkan di wilayah,maka peraturannya di di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua transaksi harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa

¹⁰ Wiratna Sujarweni, **Op. Cit**, Hal.18

aturan dalam pelaksanaan pengelolaan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam Sujarweni adalah sebagai berikut :

- Pemerintah desa di larang melakukan pungutan desa sebagai penerimaan desa selain yang di tetapkan dalam peraturan desa
- Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- Peraturan jumlah uang dalam kas desa di tetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- Pengeluaran desa yang mengakibatkan pada APBDesa tidak dapat di lakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- Pengeluaran desa tidak masuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak di tetapkan dalam peraturan kepala desa.
- Penggunaan biaya takterduga terlebih dahulu harus di buat rincian anggaran biaya yang telah di sahkan oleh kepala desa.
- Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan harus di sertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa.
- Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dann lampiran bukti transaksi.
- Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.
- Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.¹¹

¹¹ Ibid, Hal. 20

c) Penatausahaan

Kepala desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Amir Hamzah dalam Sujarweni,

“Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”¹²

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa :

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit digunakan juga dalam mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

¹² **Ibid**, Hal. 21

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangkapenerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

d) Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah dalam Sujarweni, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- 1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/walikota
Berupa:**
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBD, disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya
- 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/ walikota.**
- 3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada bupati / walikota.**
- 4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.¹³**

e) Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari :

- 1. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran . Laporan pertanggungjawaban realisasi pertanggungjawaban APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan . Laporan ini di tetapkan peratura desa dan dilampiri :**

¹³ Ibid, Hal.22

- a. **Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran belanja**
 - b. **Format laporan kekayaan milik Desa Per 31 Desember tahun anggaran berkenaan**
 - c. **Format laporan keuangan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.**
2. **Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.¹⁴**

2.2.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik – praktek pemerintahan yang baik. Asas – asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri no 113 Tahun 2014 yaitu Transparan, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas –luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakandalam rangka pencapaian tujuan yang di tetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan

¹⁴ **Loc.Cit.**

penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

3. Partisipasif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasi nya. Beberapa disiplin anggaran yang harus di perhatikan adalah :

- a. Pendapatan yang di rencanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat di capai untuk setiap sumber pendapatan , sedangkan belanja yang di anggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak di benarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaranya dalam APBDesa/ perubahan APBDesa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus di masukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.2.3 Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.

2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku inventaris, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan / posisi keuangan desa
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Laporan keuangan yang disajikan desa adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permuyawarahan desa. Anggaran dibuat sekurang –kurangnya sekali dalam setahun

2. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai dokumen transaksi.

3. Buku Kas Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukannyayang berhubungan dengan kas saja.

4. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

5. Buku pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

6. Buku Inventaris Desa

Buku kas digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang- barang yang dimiliki desa.

7. Buku Persediaan

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan – bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

8. Buku Modal

Buku modal / ekuitas dana adalah buku yang di gunakan untuk mencatat dana – dana yang mengalir ke desa.

9. Buku Piutang

Buku pitang adalah buku piutang yang di gunakan untuk mencatat piutang desa . Piutan adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan / sewa menyewa yang pembayaranya dilakukan secara kredit oleh perorangan / badan usaha.

10. Buku Hutang / Kewajiban

Buku hutang / kewajiban adalah bukuyang di gunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

11. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode . Pos – pos dalam neraca terbentuknya dari transaksi – transaksi yang terjadinya di desa.

12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / deficit dan pembiayaan, yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang- kurangnya sekali dalam setahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

3.3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir.

3.3.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD), Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Pembangunan, Kaur Bendahara dan Kadus pada Desa Sionggang Utara Kec.Lumban Julu Kab. Toba Samosir.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi , indicator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variable penelitian ini .

Menurut Morissan,

“Definisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”¹⁵. Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah segala bentuk kegiatan administrasi yang di lakukan dalam bentuk beberapa tahapan. Berikut ini pada tabel 3.1 disajikan Definisi Operasional dan Variabel meliputi dimensi: Perencanaan,

¹⁵ Morissan **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kencana Prenadimedia Group, Jakarta. 2014, Hal. 76

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam Desa Sionggang Utara.

Tabel 3.1

Defenisi Operasional dan Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur
1	Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014	Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa • Rencana APBD langsung disampaikan Camat kepada Bupati paling lambat bulan Oktober • Hasil evaluasi APBD diserahkan oleh Bupati. • Rancangan APBD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. • Jika APBD tidak sesuai maka Pemerintah diberi waktu melakukan penyempurnaan. • Pemerintah desa hanya melakukan pungutan sesuai peraturan desa. • Bendahara menyimpan uang kas untuk kebutuhan Desa. • Jika ada biaya tidak terduga harus membuat rincian. • Pelaksanaan kegiatan disertai buku kas sebagai pertanggungjawaban • Bendahara melakukan pembayaran kepada pelaksana teknis. • Pembayaran dilakukan oleh bendahara dan di catat oleh bendahara. 	kuesioner kuesioner kuesioner

		<p>Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bendahara menyetorkan potongan dan pajak ke rekening Negara sesuai dengan peraturan. • Kepala Desa menetapkan bendahara dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa melalui pertanggungjawaban • Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. 	<p>Kuesioner</p>	<p>3.3 Jenis dan Sumber Data</p> <p>3.3.1 Jenis data</p> <p>Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yang menggambarkan rkan penomena dan suatu kondisi.</p>
		<p>Pertanggung-jawaban</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. • Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi. • Kepala desa menyampaikan penyelenggaraan pemerintah desa. • Kepala desa menyampaikan laporan keterangan kepada BPD. • Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati. • Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. 	<p>Kuisisioner</p>	

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek

penelitian dan berupaya menarik relitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau pun penomena tertentu.

Suatu penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sionggang Utara Kec. Lumban Julu Kab . Toba Samosir. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang di peroleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi , wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang di peroleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat perkaitan dengan judul penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber asal nya atau di lapangan yang merupakan data empirik yang di maksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau imporman yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan impormasi yang di butuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instasi yang terkait dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan atau pun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang di teliti, internet, dokumen atau arsip dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

Menurut Husein Umar, menyebutkan bahwa :”**Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.**”¹⁶

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang di lakukan untuk memperoleh data yang di butuhkan. Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Lapangan

Suatu cara pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan dilapangan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi

Studi yang di lakukan untuk memperoleh data yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang di lakukan secara sistematis dan sengaja.

Cholid Narbuko, H. Abu achmadi mengemukakan bahwa : “**Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala - gejala yang diselidiki**”¹⁷

Penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengamati apakah ada informasi-informasi tentang analisis pengelolaan keuangan desa dan berbagai fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

b. Kuesioner

¹⁶ Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Pertama Cetakan Kesebelas : Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal.42.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Cetakan Kedelapan, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hal.70

Kuesioner (angket/skala) adalah daftar pertanyaan pertanyaan yang di buat berdasarkan indikator - indikator dari variabel penelitian yang di berikan pada responden. Kuesioner dilakukan untuk mengetahui Impormasi tentang pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban khusus nya di Desa Sionggang Utara Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir. Kuisioner ini di berikan kepada pemetintah yang desa yang peneliti jadikan sebagai sampel.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku literature yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan informasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang terkait dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui study kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relean dengan pembahasan yang sedang diteliti, dalam melakukan study kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data sebagai berikut :

- a. Mempelajari konsep dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan pada masalah yang diteliti.
- b. Mempelajari materi kuliah dan bahan tertulis lainnya.

3.5 Populasi Penelitian

Sugiyono mengemukakan bahwa :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karasteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya”¹⁸

¹⁸ Sugiyono, **Statistik Untuk Penelitian**, Cetaka Kesembilanbelas, Alfabeta, Bandung, 2011, Hal.117

Sedangkan menurut buku metode penelitian survey yang ditulis oleh Morissan, yaitu :
“populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel konsep atau fenomena”¹⁹.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Kesra, Kaur Umum dan Pelaksana Wilayah.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara pengelolaan keuangan Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kecamatan Toba Samosir dengan pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri No 113 Tahun 2014.

3.7 Skala Pengukuran

Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata.

Menurut Sugiyono :

“Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang di gunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila di gunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif”²⁰

¹⁹ Op. cit, Hal 109

²⁰ **Op.Cit. Sugiyono** Hal. 131

Untuk mencari rata-rata dalam menentukan persentase koefisien dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Persentase, F = Frekuensi, N = Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing masing pilihan yaitu:

No	Jawaban	Skor
1	Sesuai	1
2	Tidak Sesuai	0
3	Tidak Berlaku	-

Untuk memahami berjalan atau tidaknya pengelolaan keuangan yang dilakukan desa Sionggang Utara Kecamatan Lumbanjulu Kab.Toba Samosir dengan amanat undang-undang No.06 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri No 113 Tahun2014 berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban maka diberi ukuran sebagai berikut:

Keterangan :

1. sesuai = 76% - 100%
2. cukup Sesuai = 56% - 75%

3. Kurang sesuai = 40% - 55%
4. Tidak Sesuai = 0% - 39%

Sumber: sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D), Cetakan Ke- 16: Alfabeta, Bandung, 2013, hal 131.